

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK TENTANG RESCHEDULLIG DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH


#### A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan


Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maka arti dari percaya tersebut adalah bahwa pihak yang memberi kredit tersebut percaya kepada pihak yang menerima kredit bahwa kredit yang diberikan pasti akan di kembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau bagi hasil.<sup>1</sup> Dalam buku lain menyebutkan bahwa istilah pembiayaan pada intinya berarti “*I Believe*”, yang dalam istilah dapat berarti suatu lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada *mudharib* untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan bagaimana mestinya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa (4):29 dan surat Al-Maidah (5):1

---

<sup>1</sup> Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada , hlm.93



“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”



“Hai orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikahendaki-Nya.”<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian pembiayaan, berdasarkan pasal I butir 25 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

---

<sup>2</sup> Veithzal Revai, Andria Permata Veithzal, “Islamic Financial Management”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed.1, Cet.1, 2008, hlm.3

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam piutang Murabahah, Salam, dan Istishna'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam piutang Qardh, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 perubahan dari UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.<sup>3</sup>

Dilihat dari PP No.91 tahun 2004 tentang operasional koperasi. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.<sup>4</sup>


---

<sup>3</sup> Djamil Faturrahman, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

<sup>4</sup> Peraturan lihat di PP No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:


1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan adalah hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan toong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5):2



“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”.

2. Adanya kepercayaan shohibul mal kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*
3. Adanya persetujuan, yang dilandaskan atas dasar suka sama suka, dan kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk saling menepati janji membayar, baik berupa janji lisan maupun tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen pembiayaan (*Credit*

*Intrument*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2):282



“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya....”

4. Adanya penyerahan barang, barang, jasa atau uang dari pihak *shahibul mal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur ini merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul mal* maupun *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul mal* adanya resiko gagal bayar dari pihak *mudharib*(*risk of default*), Resiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan (*shahibul mal*) dalam hal keuntungan.<sup>5</sup>

## **B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah

---

<sup>5</sup> Op.cit, hlm. 4-5

*Non Performing Financings* (NPFs) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet”

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, bila sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan, dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dekomendasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dekomendasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

## 4. Diragukan

Apabila terjadi tugaan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah elewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

## 5. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentsi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

**2.1 Tabel bagan penilaian kualitas pembiayaan dari segi kemampuan membayar berdasarkan kelompok produk pembiayaan**

Jenis Pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang lancar	Diragukan	Macet
Mudharabah & Musyarakah	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan	Terdapat tunggakan angsuran	Terdapat tunggakan angsuran pokok	Terdapat tunggakan angsuran	Terdapat tunggakan angsuran

	aan tepat waktu dan / RP sama lebih dari 80% PP	n pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari, dan/ RP sama atau lebih dari 80% PP	pembiayaan yang telah melampaui 90 dan atau RP diatas 30% PP s.d 80% PP (30% PP<RP< 80% PP)	n pokok pembiayaan yang telah melamp aui 120 hari s/d 180 hari dan/ RP<30 % PP s.d 3 periode pembayaran	n pokok pembiayaan yang telah melamp aui 180 hari , dan/ RP<30 % PP lebih dari 3 periode pembayaran
Murabaha h, Isthina, Qardh, Multijasa	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin s.d 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari s.d	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari

				270 hari	
Ijarah	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa s.d 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melawati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s.d 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampai 270 hari
Salam	Piutang salam belum jatuh tempo	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo 180 hari s.d 270 hari	Piutang salam telah jatuh tempo s.d 270 hari	Piutang salam telah jatuh tempoh selama kurun waktu melampai 270 hari

Disebutkan dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam

pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Karena jika tidak, resiko-resiko tersebut akan menimbulkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings/ Non Performing Loan /NPFs/NPL*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Secara Umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor *intern* dan *ektern* bank. Faktor *intern* bank adalah faktor yang melekat di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang mempengaruhi adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial yang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kelemahan pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan kekurangan dari sisi permodalan. Sedangkan faktor *ekstern* adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan neraga maupun manca negara, perubahan teknologi, kondisi alam, dll.<sup>6</sup>

Ditinjau dari peraturan Bank Indonesia, resiko yang mungkin terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank yang dapat mengakibatkan terjadinya NPF/NPL dalam sebuah lembaga dibagi menjadi:

---

<sup>6</sup> Loc. Cit.

- a. Resiko Kredit
- b. Resiko Pasar
- c. Resiko Likuiditas
- d. Resiko Operasional
- e. Resiko Hukum
- f. Resiko Reputasi
- g. Resiko Stratejik
- h. Resiko Kepatuhan
- i. Resiko Imbal Hasil (*rate of return risks*)
- j. Resiko Investasi (*equity investment risk*)<sup>7</sup>

### **C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penyelesaian pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank, yang dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan lagi (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

#### **1. Penjadwalan Kembali (*reschedulling*)**

Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya termasuk jangka

---

<sup>7</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

tenggang (*grace period*), tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar serta telah jatuh tempo dan bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

Tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
- b. Memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran

*Reschedulling* merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Hal ini dilakukan apabila pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil. Dalam melakukan proses *reschedulling* kepada nasabah harus disesuaikan dengan kemampuan nasabah yang sedang mengalami kesulitan.

## 2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan tanpa menambah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jadwal angsuran
- c. Perubahan jangka waktu

- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah , atau perubahan *fee* maupun *margin* sesuai dengan akad yang digunakan
  - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, atau *fee* maupun *margin* dari pembiayaan sesuai dengan akad yang digunakan
  - f. Pemberian potongan
3. Penataan Kembali (*restructuring*)

*Restructuring* adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
- d. Konversi pembiayaan kembali menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *reschedulling* atau *reconditioning*.<sup>8</sup>

#### **D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran ditinjau dari Standar Operasional (SOP)**

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran ditinjau dari SOP yang berlaku sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Wangsawidjaja A, "Pembiayaan Bank Syariah", Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012

Perlakuan terhadap pembiayaan bermasalah, dilakukan dengan pertimbangan dewan pengurus yang terkait, beberapa cara yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan daftar tunggakan yang dihasilkan oleh Manajer Akutansi dan Keuangan, maka disusun dan diajukan daftar usulan *reschedulling* terhadap debitur yang bermasalah kepada komite pembiayaan berserta:
  - a) Lembar persetujuan pembiayaan ulang
  - b) Berkas PP lama
- b. Pembiayaan dapat dikatakan bermasalah jika:
  - a) Terjadi beban tunggakan yang sudah jatuh tempo
  - b) Sistem angsuran yang memberatkan /kemampuan bayar yang tidak sesuai
  - c) Terjadi penyimpangan akad
- c. Proses *reschedulling* dapat dilakukan dengan beberapa cara:
  - a) Jangka waktu pembiayaan
  - b) Besarnya angsuran dan bagi hasil / mark up<sup>9</sup>

Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPS BMT Al Hikmah yang ditinjau dari *Standard Operating Procedure* (SOP) telah menggunakan tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu melalui proses analisis terlebih dahulu yang dilakukan oleh bagian Akutansi dan Keuangan untuk

---

<sup>9</sup> Standard Operating Proseduce (SOP) BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran

memetakan anggota yang bermasalah guna mengambil keputusan pihak BMT dalam penanganan lebih lanjut terhadap pembiayaan bermasalah. Langkah berikutnya yang ditempuh pihak BMT adalah dengan cara pendekatan *Uhkuwah* (kekeluargaan/ personal), setelah pada tahap ini anggota tidak mampu membayarkan kewajibannya terhadap BMT, maka pihak BMT melakukan proses *reschedulling* bahkan sampai dengan proses *liquidation* jika diperlukan.

Proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan KSPS BMT Al Hikmah Cabang Ungaran yang tercantum pada *Standard Operating Procedure* (SOP) diatas tidak terdapat cara *reconditioning* dan *restructuring*. Cara ini yang membedakan penanganan pembiayaan bermasalah antara KSPS BMT Al Hikmah dengan BMT lain. Namun dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPS BMT Al Hikmah peneliti menemukan beberapa kekurangan yaitu BMT tidak membedakan penanganan pembiayaan sesuai akad yang diperjanjikan. Sebagaimana cara yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik pembiayaan yaitu:

- 1) Pembiayaan dalam bentuk Murabahah dan Isthis'na dapat direstrukturisasi dengan cara:
  - a. penjadualan kembali (*rescheduling*);
  - b. persyaratan kembali (*reconditioning*); dan
  - c. penataan kembali (*restructuring*).
- 2) Pembiayaan dalam bentuk piutang qardh dapat direstrukturisasi dengan cara:
  - a. penjadualan kembali (*rescheduling*); dan
  - b. persyaratan kembali (*reconditioning*).
- 3) Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah dapat direstrukturisasi dengan cara:
  - a. penjadualan kembali (*rescheduling*);
  - b. persyaratan kembali (*reconditioning*); dan
  - c. penataan kembali (*restructuring*).
- 4) Pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiyyah bittamlik dapat direstrukturisasi dengan cara:
  - a. penjadualan kembali (*rescheduling*);
  - b. persyaratan kembali (*reconditioning*); dan
  - c. penataan kembali (*restructuring*).<sup>10</sup>

Walaupun cara diatas adalah cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ditempuh oleh Bank, namun tidak menutup kemungkinan bila cara diatas dapat digunakan dalam proses penyelesaian

---

<sup>10</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008

pembiayaan bermasalah di BMT, karena dengan cara diatas, dapat memudahkan dalam tahapan dan proses analisis pihak BMT. Dengan membedakan proses penyelesaian berdasarkan akad yang digunakan maka diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan analisa penyelesaian pembiayaan contohnya akan berdeda perlakuan yang diberikan pihak BMT kepada anggotanya yang melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah dan akad piutang Qardh.

Dalam penyelesaian pembiayaan pada akad musyarakah menggunakan proses restrukturisasi secara lengkap yaitu *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring* karena dalam perjanjian menggunakan akad musyarakah, anggota diwajibkan menyertakan barang agunan sebagai syarat pengajuan pembiayaan sebab kebanyakan anggota yang menggunakan akad ini adalah anggota yang memiliki kredibilitas yang baik dan dari golongan mampu. Namun berbeda dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada piutang Qardh karena pada dasarnya pembiayaan dengan piutang Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jadi proses restrukturisasi pembiayaan hanya menggunakan tahapan *reschedulling* dan *reconditioning*. Demikian pihak BMT dapat menggunakan cara diatas, sebagai bahan pertimbangan dan mempermudah dalam proses analisis penyelesaian pembiayaan

bermasalah. Dapat juga dimasukkan dalam pedoman operasional BMT (SOP).